

MANAJEMEN SITUS WEB DESA UNTUK MENDUKUNG PENYAMPAIAN INFORMASI BERBASIS DI DESA PALAE KECAMATAN SINJAI SELATAN

Salman¹, Hasdinawati² & Zulkifli Arifin³

¹ Universitas Muhammadiyah Sinjai

E-mail: salmanimm45@gmail.com

² Universitas Muhammadiyah Sinjai

E-mail: hasdinawati02@gmail.com

³ Universitas Muhammadiyah Sinjai

E-mail: iccunkarifin@gmail.com

Abstrak

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan desa telah menjadi aspek yang sangat penting, terutama melalui pemanfaatan website sebagai saluran utama untuk menyediakan informasi kepada masyarakat, sesuai dengan Undang-undang Desa. Fokus pemerintah desa pada transparansi, pembangunan, dan keterbukaan informasi publik menggarisbawahi peran krusialnya dalam mengelola sistem informasi desa. Desa Palae telah mengadopsi penggunaan website (<http://palae.desa.id/>) sebagai langkah inovatif untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan dan mendistribusikan informasi kepada masyarakat. Meskipun sudah aktif sejak akhir tahun 2022, terdapat permasalahan terkait pengelolaan yang belum optimal dan kurangnya pembaruan informasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif untuk memahami fenomena pengelolaan website Desa Palae dan meningkatkan efektivitas penyediaan informasi berbasis digitalisasi bagi masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpahaman masyarakat terhadap teknologi, ketidaklengkapan informasi, dan ketidakefektifan dalam pengelolaan website merupakan tantangan yang perlu diatasi. Langkah-langkah perbaikan yang melibatkan edukasi masyarakat, peningkatan manajemen website, dan penambahan fitur relevan diusulkan. Keberhasilan implementasi langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan informasi yang lebih baik, mendukung pengambilan keputusan yang cerdas, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Palae.

Keywords: *Pengelolaan; Website; Inform*

PENDAHULUAN

Pentingnya teknologi informasi dan komunikasi, khususnya dalam konteks pengembangan desa. Desa Palae menggunakan website sebagai sarana utama untuk menyediakan informasi kepada masyarakat, sesuai dengan Undang-undang Desa. Pemerintah Desa memiliki peran krusial dalam pengembangan sistem informasi desa, dengan fokus pada transparansi, pembangunan, dan keterbukaan informasi publik.

Penggunaan website desa di Desa Palae, dengan alamat <http://palae.desa.id/>, merupakan langkah inovatif untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan dan menyebarkan informasi kepada masyarakat. Website ini mencakup profil desa, data administratif, layanan pemerintahan, serta panduan layanan. Pengelolaan website melibatkan pemerintah desa dan didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Meskipun website Desa Palae telah aktif sejak akhir tahun 2022, terdapat beberapa permasalahan seperti pengelolaan yang belum optimal dan kurangnya pembaruan informasi. Masyarakat juga masih membutuhkan layanan manual di kantor desa. Penelitian lebih lanjut dilakukan untuk memahami lebih dalam pengelolaan website desa guna meningkatkan efektivitas dalam menyediakan informasi berbasis digitalisasi kepada masyarakat Desa Palae.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Kebijakan Publik

Kebijakan adalah sebuah instrument pemerintah, bukan saja dalam arti *government* yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula *governance* yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara.

Menurut Bridgman dan Davis, 2005 dalam Edi Suharto (2007:3) menerangkan kebijakan publik pada umumnya mengandung pengertian mengenai '*whatever government choose to do or not to do*'. Artinya, kebijakan public adalah 'apasaja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan'. Sedangkan menurut Bridgeman dan Davis, 2004 dalam Edi Suharto (2007:5) menerangkan bahwa kebijakan publik setidaknya memiliki tiga dimensi yang saling bertautan, yakni sebagai tujuan (**objective**), sebagai pilihan tindakan yang legal atau sah secara hukum (**authoritative choice**), dan sebagai hipotesis (**hypothesis**).

Definisi Implementasi Kebijakan Publik

Dalam hubungannya dengan penelitian ini maka masalah implementasi kebijakan transformasi digital dalam pelayanan publik adalah merupakan masalah yang sangat berhubungan erat dengan implementasi dari sebuah kebijakan. Oleh karena itu, ada beberapa pengertian pokok yang perlu diketahui hubungannya dengan implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Implementasi menurut Poerwadarminta berarti pelaksanaan, dalam kamus Webster (dalam Solichin Abdul Wahab, 1997: 64) pengertian implementasi dirumuskan secara pendek, dimana "*to implementasi*" (mengimplementasikan) berarti "*to provide means for carrying out; to give practical effect to*" (menyajikan alat bantu untuk melaksanakan; menimbulkan dampak/berakibat sesuatu).

Dalam studi kebijakan publik, dikatakan bahwa implementasi bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu implementasi menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh karena itu, tidaklah terlalu salah jika dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam keseluruhan proses kebijakan.

Pengertian yang sangat sederhana tentang implementasi adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh *Charles O. Jones* (1991: 166), yang mengartikan implementasi sebagai “*getting the job done*” dan “*doing it*”. *Solichin AbdulWahab* (1997: 9) dalam “*Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi*” mengatakan bahwa derajat keberhasilan implementasi dapat disebabkan oleh beberapa hal:

1. Sebagai akibat kondisi kebijaksanaan kurang terumuskan secara baik;
2. Akibat dari sistim administrasi pelaksanaannya yang kurang baik;
3. Akibat kondisi lingkungan yang kurang baik.

Dari beberapa teori tentang implementasi yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa dalam implementasi menunjukkan adanya suatu proses sampai kebijakan bisa dilaksanakan. Dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur dan mutlak yaitu sebagai berikut:

1. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan;
2. Target grup, yaitu kelompok yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan;
3. Unsur pelaksanaan (Implementasi).

Menurut Van Meter dan Horn (1978: 70) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai “*Policy implementation encompasses those actions by public and private individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and objectives set forth in prior policy decisions*”. Definisi tersebut memberikan makna bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (dan kelompok) pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tindakan-tindakan ini, pada suatu saat berusaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional, serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan, baik yang besar maupun yang kecil, yang diamanatkan oleh keputusan kebijakan.

Dengan mengacu pada pendapat tersebut, dapat diambil pengertian bahwa sumber-sumber untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan, di dalamnya mencakup manusia, dana, dan kemampuan organisasi, yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta (individu ataupun kelompok). Selanjutnya, Mazmanian dan Sabatier (dalam *Solichin Abdul Wahab*, 1997: 65) menjelaskan lebih lanjut tentang konsep implementasi kebijakan sebagaimana berikut “memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian-kejadian atau kegiatan yang timbul setelah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yaitu mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.

Berdasarkan pada pendapat tersebut di atas, nampak bahwa implementasi kebijakan tidak hanya terbatas pada tindakan atau perilaku badan alternatif atau unit birokrasi yang bertanggung

jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan kepatuhan dari target group, namun lebih dari itu juga berlanjut dengan jaringan kekuatan politik sosial ekonomi yang berpengaruh pada perilaku semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya terdapat dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Dari berbagai aspek implementasi kebijakan di atas, menurut William Dunn (1983: 31) berpendapat bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan kebijakan sampai dicapainya hasil kebijakan. Sedangkan Marse (dalam Hoogerwerf, 1983: 17) menyatakan implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu.

Konsep E-Government

Menurut Mick Moore (1993: 26) mendefinisikan tata kelola (*governance*) sebagai: Suatu pelayanan publik yang efisien, sebuah sistem peradilan yang dapat dipercaya, dan sebuah administrasi pemerintahan yang bertanggungjawab kepada publik. Tata kelola pemerintahan yang baik, bagi Bank Dunia, berkaitan erat dengan manajemen pembangunan yang baik. Ini sangat penting untuk membuat dan menciptakan suatu lingkungan yang mendukung berlangsungnya pembangunan yang kuat dan merata, dan ini merupakan suatu komponen yang penting untuk membuat kebijakan ekonomi yang baik. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa tata kelola merupakan suatu proses yang dilakukan oleh suatu organisasi atau masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Penataan organisasi melalui penerapan model dan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik disebut dengan *good government* pada organisasi pemerintah. *E-government* di Indonesia didasari oleh Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional tentang pengembangan e-government. E-government didasari oleh kebutuhan masyarakat yang menginginkan pemerintah yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien. Melalui pemanfaatan *e-service* dapat mewujudkan *e-government* yang akhirnya bermuara kepada *good governance*. Implementasi *e-government* memiliki banyak manfaat khususnya dalam menunjang efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik.

Konsep Pelayanan Organisasi Publik

Dalam konteks keIndonesiaan, penggunaan istilah pelayanan publik (*public service*) dianggap memiliki kesamaan arti dengan istilah pelayanan umum atau pelayanan masyarakat. Oleh karenanya ketiga istilah tersebut dipergunakan secara bergantian, dan dianggap tidak memiliki perbedaan mendasar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan pengertian pelayanan bahwa “pelayanan adalah suatu usaha untuk membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan orang lain. Sedangkan pengertian *service* dalam Oxford (2000) didefinisikan sebagai “*a system that provides something that the public needs, organized by the government or a private company*”. Oleh karenanya, pelayanan berfungsi sebagai sebuah sistem yang menyediakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, memberikan pengertian pelayanan public yaitu segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam Oxford (2000) dijelaskan pengertian *public service* sebagai “*a service such as transport or health care that a government or an official organization provides for people in general in a particular society*”. Fungsi pelayanan publik adalah salah satu fungsi fundamental yang harus diemban pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah. Fungsi ini juga diemban oleh BUMN/BUMD dalam memberikan dan menyediakan layanan jasa dan atau barang publik.

Dalam konsep pelayanan, dikenal dua jenis pelaku pelayanan, yaitu penyedia layanan dan penerima layanan. Penyedia layanan atau *service provider* (Barata, 2003: 11) adalah pihak yang dapat memberikan suatu layanan tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan dan penyerahan barang (*goods*) atau jasa-jasa (*services*). Penerima layanan atau *service receiver* adalah publik (*customer*) atau konsumen (*consumer*) yang menerima layanan dari para penyedia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan fokus pada analisis deskriptif untuk memahami fenomena pengelolaan website Desa Palae dalam mendukung informasi berbasis digitalisasi bagi masyarakat. Metode ini dipilih untuk memberikan gambaran holistik tentang pengalaman subjek penelitian. Penelitian kualitatif bertujuan mendeskripsikan fenomena dengan menggunakan kata-kata dan bahasa dalam konteks alamiah, dengan memanfaatkan metode ilmiah. Fokus penelitian adalah bagaimana pengelolaan website desa memberikan dukungan informasi berbasis digitalisasi di Desa Palae, Kecamatan Sinjai Selatan.

HASIL PENELITIAN

Timeliness (Ketetapan Waktu)

Masih ada sebagian masyarakat di Desa Palae yang belum mengetahui keberadaan website desa, bahkan belum pernah membuka situs tersebut. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan tentang teknologi informasi di kalangan masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa ada sebagian masyarakat yang telah mengakses website Desa Palae untuk mencari informasi yang mereka butuhkan.

Berdasarkan hasil wawancara terkait ketepatan waktu atau "timeliness," dapat disimpulkan bahwa informasi yang terkini sangat penting bagi masyarakat Desa Palae untuk memahami berita dan perkembangan terkait Desa Palae. Sosialisasi tentang keberadaan website desa menjadi faktor kunci agar masyarakat dapat mengetahui dan memanfaatkannya secara optimal. Pemerintah desa perlu menyelenggarakan program edukasi di tingkat desa khususnya desa palae untuk meningkatkan

pemahaman masyarakat tentang manfaat teknologi informasi, termasuk cara mengakses dan menggunakan website desa. Pelatihan ini dapat mencakup pengenalan internet, cara menggunakan perangkat elektronik, dan navigasi situs web. Dan Memastikan infrastruktur teknologi informasi yang memadai di Desa Palae, termasuk akses internet yang stabil. Ini dapat melibatkan kerjasama dengan penyedia layanan internet dan pemerintah daerah untuk memperluas jaringan dan meningkatkan ketersediaan layanan.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan Desa Palae dapat memitigasi masalah kurangnya pengetahuan tentang teknologi informasi di kalangan masyarakat dan meningkatkan akses serta pemanfaatan website desa sebagai sumber informasi yang *up to date*.

Realibility (Keandalan)

Reability (keandalan) bahwa suatu informasi yang memiliki konsistensi tinggi dan tidak bertentangan dengan informasi lain dalam sumber atau sistem yang berbeda. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi terkait kelengkapan website Desa, dapat disimpulkan bahwa terdapat kekurangan dalam informasi dan fitur yang disajikan di dalamnya. Kendala dalam pengelolaan website menjadi faktor utama penyebab kurangnya kelengkapan tersebut.

Fitur yang sudah ada pada website desa meliputi beranda, profil desa, pemerintahan desa, lembaga masyarakat, kontak, peta, status desa, regulasi, dan panduan layanan. Namun, terdapat saran untuk menambahkan fitur seperti pelayanan publik, pendidikan, dan aspirasi warga guna meningkatkan kelengkapan dan manfaat website Desa Palae bagi masyarakat. maka diperlukan langkah-langkah untuk dapat meningkatkan kelengkapan dan manfaat website desa palae yaitu melakukan audit informasi terhadap konten konten yang ada diwerbsite desa palae, meningkatat pengelolaa website, menambahkan fitur yang disarangkan, melibatkan masyarakat serta rutin mengumpulkan dan memperbaharui informasi. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan Desa Palae dapat meningkatkan kelengkapan, konsistensi, dan manfaat dari website mereka, sehingga mampu memberikan informasi yang lebih akurat, relevan, dan berguna bagi masyarakat setempat.

Accuracy (Akurasi)

Pentingnya akurasi informasi dalam sistem informasi, terutama pada website Desa, menjadi landasan utama dalam memastikan bahwa masyarakat dapat mengandalkan data yang tersedia untuk pengambilan keputusan yang informasional dan tepat. Saat ini, terdapat indikasi bahwa informasi yang disajikan di website Desa Palae belum sepenuhnya dapat dianggap akurat. Faktor-faktor seperti kemungkinan perubahan data sesuai dengan kondisi dan situasi di Desa, serta kurangnya pembaruan rutin, dapat menjadi penyebab ketidakakuratan ini.

Meningkatkan akurasi informasi pada website Desa bukan hanya sebuah tugas teknis, tetapi juga sebuah upaya kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, warga

masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Berikut adalah beberapa langkah konkret yang dapat diambil untuk meningkatkan akurasi informasi:

1. **Pembaruan Rutin:** untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan tetap relevan, perlu diadakan pembaruan rutin. Setiap perubahan atau perkembangan penting di Desa harus segera tercermin dalam data yang terdapat di website. Hal ini dapat melibatkan pihak yang bertanggung jawab untuk memastikan kebaruan informasi secara teratur
2. **Verifikasi Data:** lakukan verifikasi data secara berkala. Kolaborasi dengan instansi terkait di tingkat desa atau pengumpulan data langsung dapat membantu memastikan bahwa setiap informasi yang disajikan di website benar-benar akurat
3. **Sistem Monitoring:** implementasikan sistem monitoring yang efektif untuk mendeteksi perubahan signifikan atau ketidaksesuaian data. Dengan demikian, tindakan korektif dapat diambil segera, menghindari penyebaran informasi yang salah.
4. **Keterlibatan Masyarakat:** melibatkan masyarakat dalam proses pemeliharaan informasi dapat menjadi aspek kunci. Sediakan mekanisme bagi warga desa untuk memberikan umpan balik atau melaporkan ketidaksesuaian yang mereka temui, menciptakan keterbukaan dan kepercayaan.
5. **Pelatihan Pengelola Website:** pastikan bahwa orang yang bertanggung jawab atas manajemen website memiliki pemahaman yang mendalam tentang pentingnya akurasi informasi. Pelatihan terkait manajemen data dan pemeliharaan website dapat meningkatkan keahlian mereka.
6. **Transparansi:** tingkatkan transparansi dengan memberikan informasi tentang sumber data, metode pengumpulan, dan tanggal pembaruan. Ini tidak hanya memberikan kejelasan kepada pengguna, tetapi juga memperkuat integritas informasi.
7. **Keamanan Data:** pastikan keamanan data agar terhindar dari manipulasi atau perubahan yang tidak sah pada informasi. Implementasikan sistem keamanan yang kuat untuk menjaga integritas data.
8. **Kolaborasi dengan Pihak Terkait:** Bekerjasama dengan pihak terkait seperti pemerintah daerah, lembaga statistik, atau organisasi lainnya dapat memperkaya dan memvalidasi data, meningkatkan akurasi secara keseluruhan.
9. **Penggunaan Teknologi Canggih:** manfaatkan teknologi terbaru seperti sensor, otomatisasi, dan analisis data cerdas untuk meningkatkan keakuratan pengumpulan dan pemrosesan informasi.
10. Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan bahwa website Desa Palae dapat menjadi sumber informasi yang lebih dapat diandalkan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat setempat. Keakuratan informasi adalah fondasi utama dalam membangun kepercayaan dan meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan di tingkat desa.

KESIMPULAN

Pentingnya kerjasama semua pihak untuk mencapai tujuan meningkatkan kualitas informasi pada website Desa Palae. Dengan berbagai langkah yang telah diuraikan, diharapkan Desa Palae dapat

mengatasi tantangan-tantangan seperti minimnya pengetahuan teknologi, ketidaklengkapan informasi, dan kurangnya akurasi data. Langkah-langkah perbaikan yang mencakup edukasi masyarakat, penambahan fitur pada website, dan peningkatan manajemen data tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah desa atau pengelola website, tetapi juga melibatkan peran aktif masyarakat dalam memastikan informasi yang akurat dan bermanfaat.

Masyarakat Desa Palae diharapkan dapat merasakan manfaat nyata dari adanya website desa yang lebih informatif, up-to-date, dan dapat diandalkan. Dengan demikian, website desa bukan hanya menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga menjadi alat yang memperkuat keterlibatan dan partisipasi aktif warga dalam pembangunan desa. Semua upaya yang dilakukan bersama-sama diharapkan dapat menciptakan lingkungan informasi yang lebih baik, mendukung pengambilan keputusan yang cerdas, dan pada akhirnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Palae.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, W., & Sutrisno, S. (2022). Pengembangan website desa sebagai sistem informasi dan inovasi di desa indu makkombong, kabupaten polewali mandar. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 2(2), 505-512.
- Agus Mulyanto. (2009). *Konsep dan Aplikasi Sistem Informasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Setia.
- Anjarini, A. K., & Dwimawanti, I. H. (2018). Analisis Pengembangan Website www. jogjakota. go. id dalam Penyelenggaraan E-Government di Pemerintahan Kota Yogyakarta. *Journal of Public Policy and Management Review*, 7(4), 62-75.
- Arifin, Z. . (2021). Penerapan E-Government dalam Pengembangan Sistem Komunikasi Dan Telematika pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai. *Jurnal Ilmiah Administrasita'*, 12(2), 145–159. <https://doi.org/10.47030/administrasita.v12i2.332>
- Astuti, N. M. M. P., & Dharmadiaksa, I. B. (2014). Pengaruh efektivitas penerapan sistem informasi akuntansi, pemanfaatan dan kesesuaian tugas pada kinerja karyawan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 9(2), 373-384.
- Delone, W. ., & Mclean, E. r. (2003). the Delone and Mclean model of information systems success: A ten-year update. *Journal of Management Information Systems*, 19(4), 9–30.
- Fazriyani, A., Winangsih, R., & Sagita, D. (2018). *Pengelolaan Website Dispora. Bantenprov. Go. Id Dalam Meningkatkan Citra Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi Banten* (Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).
- Febrian, Jack. (2003). *Menggunakan Internet*. Jakarta: Informatika.
- Hildayanti, A., Parawangi, A., & Rasdiana, R. (2022). Implementasi Sistem Informasi Publik Berbasis Website Di Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 3(6), 1673-1686.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Diakses melalui JDIH BPK RI.
- Rahayu, S. K. (2014). Analisis budaya organisasi pada pengembangan sistem informasi di unikom. *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 12(2).
- RAMADHAN, F. (2022). Analisis Pengelolaan Website Pemerintah Dalam Penyampaian Informasi Di Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan (Doctoral dissertation, Kementerian Dalam Negeri).

- Rusdianto, D., & Firmansyah, F. (2022). Analisis Pemanfaatan Web Sistem Informasi Desa Di Desa Dukuh Kecamatan Ibun Kab Bandung. *J-Sika| Jurnal Sistem Informasi Karya Anak Bangsa*, 4(1), 39-52.
- Sucipto, A., Jupriyadi, J., Nurkholis, A., Budiman, A., Pasha, D., Firmansyah, G., & Sangha, Z. K. (2022). Penerapan Sistem Informasi Profil Berbasis Web Di Desa Bandarsari. *Journal of Social Sciences and Technology for Community Service (JSSTCS)*, 3(1), 29-37.
- Sutriani, N. A., & Siahaan, K. (2021). Sistem Informasi Desa Berbasis Web Pada Desa Sungai Benuh Kecamatan Sadu. *Jurnal Manajemen Sistem Informasi*, 6(4), 558-571.
- Yohana, N., & Yazid, T. P. (2016). Pemanfaatan Website Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Mewujudkan Good Governance. *Masyarakat Telematika dan Informasi*, 5(2), 153-168.
- Undang-Undang Desa nomor 32 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Daerah, UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Diakses melalui JDIH BPK RI.
- Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa. Diakses melalui pokohkidul.desa.id.